



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat nya tertanggal 01 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 226/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 01 Juli 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 04 September 2012, di Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 581/II/IX/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balikpapan Barat, Kabupaten Balikpapan, bertanggal 04 September 2012.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama sebelas tahun 8 bulan di rumah orang tua tergugat di Ralla (Barru) dan di rumah pengugat dan tergugat di Ralla (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi



nama **ANAK I**, umur 11 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a) Tergugat sering keluar malam,
b) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ria, tapi penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap 0047 bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata tergugat tidak bisa berubah bahkan pada tanggal 31 Juli 2012, penggugat melihat dengan mata kepala sendiri, tergugat sedang bersama dengan perempuan yang bernama Ria dan sewaktu penggugat menyuruh tergugat untuk memilih antara perempuan itu dan penggugat, ternyata tergugat menjawab lebih memilih Ria dibandingkan penggugat, sehingga penggugat merasa sakit hati dan pada malam itu juga tante tergugat datang menjemput tergugat, setelah itu orang tua penggugat juga datang menjemput penggugat karena waktu itu penggugat juga dalam keadaan sakit.

5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Juli 2012 sekarang (13 hari), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tergugat datang menghadap di persidangan,

Bahwa penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru, Nomor 226/Pdt.G/2013/PA.Br tertanggal 02 Juli 2013 dan 02 Agustus 2013 yang dibacakan di persidangan, penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidakdatangan penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya selaku pihak yang mengajukan gugatan ini tidak pernah datang menghadap di persidangan dan gugatan penggugat harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur.
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000.00,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 18 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 H., oleh Dra. Hasniati, D., sebagai ketua majelis, Dra. Fatmah Abujahja, dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hawati sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua majelis

Hakim Anggota

Dra. Hasniati, D.

Dra. Fatmah Abujahja

Panitera pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

H a w a t i

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 185.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 276.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)